

# BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/ 338 /2022

### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

### **BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum;

### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Bupati;
- b. mencari Referensi atau bahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan Pengkajian dan Telaahan Hukum, Materi, Rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait.

KETIGA: Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan. KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini di bebankan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 338 /2022 TANGGAL : 1 Acustus 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS* 

DISEASE 2019.

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Pj.Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggungjawab
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten	Ketua
	Barito Selatan.	Ketua
4	Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua
5	Sekretaris DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Sekretaris
7	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan	Anggota
	Kelembagaan DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
8	WINDY ILBADI, S.H/Perancang Peraturan Perundang-	Anggota
	undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten	
_	Barito Selatan.	
9	GUSMANTO, S.H., M.H., M.AB/ Analis Kebijakan pada	Anggota
	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
10	INDAH SUSANTI, A.Md/Analis Kebijakan pada DSPMD	Anggota
	Kabupaten Barito Selatan.	
11	DIME DINAMIKA, S.P/ Penggerak Swadaya	Anggota
10	Masyarakat pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
12	DEWI TATI, S.AP/ Analis Desa dan Kelurahan pada	Anggota
10	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
13	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun	Anggota
	Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada	
1 /	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
14	URATY SUSENA/Analis Transfer Dana Daerah pada	Anggota
1 =	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
15	RAMIN/Analis Kelembagaan Masyarakat pada DSPMD	Anggota
1.0	Kabupaten Barito Selatan.	
16	MOH.ERIK HIDAYAT,S.IP/Tenaga Kontrak pada	Anggota
17	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	19
17	EVOLAMANDANY,S.Sos/Tenaga Kontrak pada	Anggota
18	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	_
10	DITA LESTARI, S.I.KOM/Tenaga Kontrak pada	Anggota
19	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
19	HERTA HERAWATY, A.Md/Tenaga Kontrak pada	Anggota
20	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
20	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada	Anggota
21	DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
Τ	MERIANA/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
22	Uthan 17 A	
121	NUR HUSAIMAH/Tenaga Kontrak pada DSPMD	Anggota
23	Kabupaten Barito Selatan.	
.0	AKIL FATA TAMIMI/Tenaga Kontrak pada DSPMD	Anggota
	Kabupaten Barito Selatan.	

24 25	FRESTI ADHISKA ATIKAH, S.H/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan. RINA,S.AP/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota Anggota
	Pj. BUPATI BARITO SELATAN,	

LISDA ARRIYANA